



PELAKSANAAN KERJA SAMA
SMA NEGERI 1 GONDANGWETAN
DENGAN
BALAI BAHASA PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN PADA
PROGRAM GERAKAN LITERASI SEKOLAH

Nomor : 421.3/384/101.6.2.11/2023

Nomor : 1552/I5.8/B5.00.01/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Teguh Hariawan, M.M. : Kepala SMA Negeri 1 Gondangwetan, bertindak untuk dan atas nama SMA Negeri 1 Gondangwetan yang berkedudukan di Jalan Raya Bromo No. 33 Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Umi Kulsum, M.Hum. : Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jalan Gebang Putih Nomor 10, Sukolilo, Surabaya, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 30766/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Pelaksanaan Kerja Sama tentang Pengembangan dan Pembinaan Kebahasaan dan Kesastraan pada Program Gerakan Literasi Sekolah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan pada Program Gerakan Literasi Sekolah.

PASAL 2
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KERJA SAMA

Ruang lingkup Pelaksanaan Kerja Sama meliputi

- (1) penyelenggaraan tes UKBI bagi guru dan siswa;
- (2) publikasi/penyampaian informasi mengenai kegiatan di Balai Bahasa bagi siswa dan sekolah;
- (3) pelaksanaan kegiatan literasi.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Pelaksanaan Kerja Sama dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** berhak
 - a. memperoleh data dan informasi terkait Pelaksanaan Kerja Sama yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
 - b. mendapatkan fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam Pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban
 - a. menyusun Pelaksanaan Kerja Sama bersama;
 - b. melakukan Pelaksanaan Kerja Sama dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan data dan informasi terkait Pelaksanaan Kerja Sama yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
 - d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Pelaksanaan Kerja Sama sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

PASAL 5
HASIL KERJA SAMA

- (1) Setiap kekayaan intelektual (KI) milik masing-masing yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Pelaksanaan Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel, seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, serta barang dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pelaksanaan Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

SMA Negeri 1 Gondangwetan

Alamat : Jalan Raya Bromo No.33 Gondangwetan Kab. Pasuruan

Telepon : 08121687073 (Humas)

Pos-el : smangondangwetan@gmail.com

PIHAK KEDUA

Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur

Alamat : Jalan Gebang Putih Nomor 10, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur

Telepon : (031) 5925972

Pos-el : balaiBahasa.jawatimur@kemdikbud.go.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salahsatu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang termaksud mengakhiri Pelaksanaan Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat tiga bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 10
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

PASAL 11
PENUTUP

Pelaksanaan Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

